

**MEMORANDUM**  
M.2022.008/IV/GMJB-HO

Kepada Yth. : CM, BM, Penaksir dan Marketing Area Jabar  
Dari : Direktur Gadai Mulia Jabar  
Tanggal : 26 April 2022  
Perihal : Jatuh Tempo Transaksi Pada Tanggal Merah/Hari Libur Nasional

<b>MOHON DAPAT DITERUSKAN DAN DIINFORMASIKAN KEPADA SELURUH UNIT KERJA DIBAWAH KOORDINASI ANDA</b>
--

**A. Latar Belakang**

Perlu dibuatnya aturan terkait transaksi yang jatuh tempo pada tanggal merah/hari libur nasional agar proses operasional diseluruh outlet dapat berjalan seragam.

**B. Ketentuan Umum :**

1. Transaksi yang jatuh tempo pada tanggal merah/hari libur nasional dan belum dilakukan perpanjangan/pelunasan maka akan tetap dikenakan denda sesuai ketentuan yang berlaku pada masing-masing produk.
2. outlet wajib menginformasikan kepada nasabah yang transaksinya jatuh tempo pada tanggal merah/libur nasional untuk melakukan perpanjangan atau pelunasan pada hari kerja sebelumnya untuk menghindari denda.
3. Mengacu pada pasal 13 di perjanjian transaksi gadai yang terdapat pada lembar belakang SBG dimana tertulis **"Nasabah dapat datang sendiri ke Kantor Cabang/Unit Gadai Mulia yang menerbitkan Surat Bukti Gadai terkait untuk melakukan Gadai Ulang, Minta Tambah Uang Pinjaman, Mencicil Uang Pinjaman, Pelunasan, Menerima Barang Jaminan, dan/atau Menerima Uang kelebihan penjualan"**. berdasarkan pasal tersebut maka transaksi ulang gadai, minta tambah, cicilan pinjaman dan pelunasan hanya dapat dilakukan pada jam kerja outlet.
4. Nasabah yang melakukan perpanjangan/pelunasan diluar jam kerja atau pembayaran pada malam dini hari sesudah tanggal jatuh tempo (misal jam 00.01) sehingga transaksi tersebut baru dapat diproses pada jam kerja keesokan harinya, maka bila terjadi penambahan biaya (sewa modal atau denda) menjadi tanggung jawab nasabah.
5. Outlet tidak dapat mengajukan diskon/waive sewa modal ataupun denda untuk transaksi yang jatuh tempo pada tanggal merah/hari libur nasional yang belum diperpanjang/dilunasi atau yang dibayarkan diluar jam kerja.

Memo ini berlaku efektif mulai tanggal 27 April 2022.

Demikian untuk diketahui dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Ketidakpatuhan atas memo ini yang dapat berakibat kemungkinan terjadinya resiko kerugian di Perusahaan, menjadi tanggung jawab pegawai outlet yang bersangkutan.

PT Gadai SAM Jabar



Yudhiprama Elpantja  
Direktur